



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, Muara Enim, 28 Desember 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat ---, Kabupaten Keerom, email ---. Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Jayapura, 07 Juli 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Perusahaan Mebel Kayu, alamat Jalan ---, Kabupaten Keerom. Selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor Register 46/Pdt.G/2022/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Jum'at, 17 Februari 2012 M yang bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1433 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto,

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Juni 2022

Halaman 1 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor --- tertanggal 16 Februari 2012;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Arso V, selama kurang lebih dua bulan. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa di Abepantai, selama kurang lebih satu tahun. Terakhir pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman Penggugat di Kampung Woslay, Distrik Senggi, sebelum Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman pada tahun 2020;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak yang bernama:

- a) Anak I (umur 14 tahun);
- b) Anak II (umur 9 tahun);

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 yang disebabkan:

- 5.1. Tergugat bersifat temperamen, kasar dan sering memukul Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- 5.2. Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha memaafkan Tergugat, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, dikarenakan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, dan setelah itu Tergugat mengucapkan kalimat talak dan memilih meninggalkan kediaman Penggugat. Selanjutnya, sejak Agustus tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars*

*Tanggal 9 Juni 2022*

*Halaman 2 dari 12 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat tentang sistem beracara secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jjs. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor

*Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars*

*Tanggal 9 Juni 2022*

*Halaman 3 dari 12 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya terkait gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tertanggal 16 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Jayapura, 24 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ---, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Juni 2022

Halaman 4 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Senggi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah;
- Bahwa, yang Saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada malam hari sebanyak tiga kali pada saat bertetangga di Kampung Senggi, tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021, Penggugat saat ini tinggal di Expo Kota Jayapura, sedangkan Tergugat tidak tahu saat ini tinggal di mana;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Jayapura, 22 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ---, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah di Arso, tetapi Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Juni 2022

Halaman 5 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Senggi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, yang Saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui sejak 8 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Penggugat saat ini tinggal di Kampung Senggi, sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Juni 2022

Halaman 6 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat *in casu* perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dimana Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat *in casu* Penggugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jjs. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

*Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars*

*Tanggal 9 Juni 2022*

*Halaman 7 dari 12 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Juni 2022

Halaman 8 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P. serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak delapan bulan yang lalu sampai sekarang tidak

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Juni 2022

Halaman 9 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup serumah lagi;

5. Bahwa sudah diupayakan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
3. Telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut: *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Juni 2022

Halaman 10 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan penderitaan lahir batin Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

Artinya: (الأشباه والنظائر: ٦٢) *درأ المفساد أولي من جلب المصالح*  
*kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Juni 2022

Halaman 11 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqoidah 1443 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.340.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.170.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.640.000.00

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Juni 2022

Halaman 12 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)